



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR MENURUT UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Wiradiya Pratama Putra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: wiradiyapratama16@gmail.com

Mahlil Adriaman, S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Illegal levies (extortion) is an offense that is classified as a type of corruption. These illegal levies are classified as office crimes, where office crimes are committed by officials to benefit themselves by abusing their power. The criminal act of illegal levies is a criminal act of bribery, manipulation and unlawful acts that can harm the community's economy and harm the welfare of the community. Illegal levies are very detrimental to the public in providing public services and also tarnish the reputation of individuals and government agencies. Several factors involve someone collecting, as follows: Abuse of Authority, Mental Factors, Cultural Factors and Organizational Culture, Limited Human Resources, Weak Control System and Supervision by superiors. Illegal levies (extortion) as a form of extortion crime are a social phenomenon that is eternal in nature so that it always colors the aspects of people's lives in social life. Therefore, any form or effort is impossible because crime is born due to multi-complex problems, especially human problems in fulfilling life's needs perfectly and the interests of each individual are different. The purpose of this article is to find out about how criminal law enforcement against illegal levies is carried out according to the Corruption Crime Law. In this journal, the Normative juridical approach is used, namely law that is only aimed at written regulations, so this is closely related to libraries because it will require secondary materials from libraries. The sources of secondary legal materials used consist of legal materials that provide theory and support the author's analysis. These legal materials can be found in various books, various journals and internet sources. Materials that provide information about primary and secondary legal materials. In this article, we will discuss criminal law enforcement against illegal levies according to the Corruption Crime Law.

Keywords: *illegal levies, criminal acts of corruption, criminal law*

Abstrak

Pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran yang tergolong masuk kejenis korupsi. Pungutan liar tersebut tergolong dalam kejahatan jabatan, dimana kejahatan jabatan tersebut dilakukan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya. Tindak pidana pungutan liar merupakan tindak pidana penyuapan manipulasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan perekonomian masyarakat,dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Pungutan liar sangat merugikan masyarakat dalam pelayanan publik dan juga mencemarkan nama baik pribadi maupun instansi pemerintah. Beberapa faktor seseorang melakukan pemungutan, sebagai berikut Penyalahgunaan Wewenang, Faktor Mental, Faktor

Kultural dan Budaya Organisasi, Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Lemahnya Sistem control dan Pengawasan oleh atasan. Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda. Tujuan dibuatnya artikel ini untuk mengetahui tentang bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif adalah hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga hal ini erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum yang menyediakan teori dan pendukung analisis penulis, bahan hukum itu dapat ditemukan dalam berbagai buku, berbagai jurnal dan sumber dari internet. Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *pungutan liar, tindak pidana korupsi, hukum pidana*

A. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.¹ Pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran yang tergolong masuk ke jenis korupsi. Pungutan liar tersebut tergolong dalam kejahatan jabatan, dimana kejahatan jabatan tersebut dilakukan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya.

Tindak pidana pungutan liar merupakan tindak pidana penyuapan, manipulasi dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan

¹ Rakha Muhammad Yusuf, Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi" *Jurnal prosiding ilmu hukum volume 6(2)*, 2020, hlm.3.

perekonomian masyarakat, dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Pungutan liar sangat merugikan masyarakat dalam pelayanan publik dan juga mencemarkan nama baik pribadi maupun instansi pemerintah. Beberapa faktor seseorang melakukan pemungutan, sebagai berikut Penyalahgunaan Wewenang, Faktor Mental, Faktor Kultural dan Budaya Organisasi, Terbatasnya Sumber Daya Manusia, Lemahnya Sistem control dan Pengawasan oleh atasan.²

Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil. Pemberantasan pungutan liar (pungli) harus dilakukan secara terpadu dilakukan dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan prevektif. Pemerintah pusat dalam hal ini sudah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016. Pemerintah menyiapkan tiga cara pelaporan untuk masyarakat agar terlibat aktif melaporkan tindakan pungli di lapangan, baik melalui internet, SMS maupun telepon.³

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun

² Chan Dwirisa Silitonga, Refly Singal, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol. XII/No. 3 Mei/2023, hlm 2.

³ Wahyu Ramadhani, Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Pelayanan Publik, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2 No 2 2017, hlm 3

1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴

Pungutan liar (pungli) sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan adalah merupakan satu gejala sosial yang bersifat abadi sehingga senantiasa mewarnai sisi kehidupan umat dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu apapun bentuk dan upaya mustahil karena kejahatan itu lahir disebabkan oleh permasalahan yang multi kompleks khususnya permasalahan manusia dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup sempurna serta kepentingan dari tiap-tiap individu yang berbeda-beda.⁵

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah Yuridis Normatif. Metode Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan bahan-bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum yang menyediakan teori dan pendukung analisis penulis, bahan hukum itu dapat ditemukan dalam berbagai buku, berbagai jurnal dan sumber dari internet. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*library*

⁴ Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001, tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

⁵ Kumorotomo Wahyu, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994) hlm 74.

research), yaitu studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana aturan hukum pungli dalam peraturan perundang -undangan tindak pidana korupsi

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁶

Jika dikaji lebih dalam lagi pungutan liar merupakan adanya pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung dibawah organisasi atau kelompok secara langsung, dengan adanya tujuan tertentu yang tidak dilandasi suatu aturan legal yang mengaturnya. Pungutan liar kebanyakan dilakukan saat berlangsungnya suatu kegiatan yang berkaitan antara si pemberi dan si penerima namun sebagian ada juga yang memberikan sebelumnya terjadinya suatu kegiatan dengan unsur memperlancar atau mendahulukan dibanding yang lain atau mengambil hak orang lain. Oknum yang melakukan pungli bermaksud memperoleh sesuatu dengan tujuan keuntungan dari kegiatan yang sedang berlangsung.⁷

⁶ Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001, tentang TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

⁷ Ibrahim Hot,*Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Cet. 1,(Yogyakarta: Deepublish 2017) hlm 10.

Dari berbagai uraian di atas tentang pungutan liar maka dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif antara lain yaitu:

- a. Unsur obyektif pada pungutan liar dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 432 KUHP adalah:
 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat;
 2. Menyalahgunakan kekuasaan;
 3. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima, dan mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
- b. Unsur Subyektif pada pungutan liar dalam hal ini adalah:
 1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 2. Menguntungkan secara melawan hukum.

Adanya prosedur pelayanan yang lambat berbelit-belit menyebabkan masyarakat merasa lelah pada saat harus berurusan dengan pelayanan publik yang korup. Masyarakat menjadi toleran dengan praktik pungutan liar dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana. Penegakan hukum harus dilihat sebagai sistem peradilan pidana karena merupakan proses yang mencakup berbagai pihak didalamnya terdapat masyarakat untuk kerangka mencapai tujuan. Berdasarkan ketentuan pidana di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana dibawah ini:

- a. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mengandung unsur-unsur yang sama dan adanya keterhubungan, seperti untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melanggar hukum dengan berbohong supaya orang lain memberikan barang atau sesuatu kepadanya.

- b. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP dan UU No 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001 yang dimuat dalam pasal 8.⁸

Secara umum terjadinya pungli disebabkan :

- a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
- b. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
- c. Faktor ekonomi, Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/ jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
- d. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa. K
- e. Terbatasnya sumber daya manusia dan
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.⁹

2 Bagaimana Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Berdasarkan makna leksikal, kata almaks adalah bentuk masdar atau infinitive dari kata kerja makasa-yamkisu yang berarti memungut cukai,

⁸ I Wayan Arsa Yogi Wiguna, et.al., Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar(Pungli), Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No 2 -September 2020, hlm 3-4.

⁹ Moh Toha Solahuddin, Pungutan Liar (Pungli) dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Majalah Paraiatte*, Volume 26 Triwulan III 2016, hlm 2.

menurunkan harga, dan menzalimi. Ibnu Manzur juga mengartikan kata al-maks dengan al-jibayah (cukai). Dalam rumusan definisi al-maks seperti ini menunjukkan adanya arogansi seseorang atau sistem dalam sebuah rezim yang kuat, sehingga dapat melegalisasi suatu aturan yang pada satu sisi menguntungkan pihak penguasa, tetapi di sisi lain merugikan pihak-pihak yang diatur, dalam hal ini para pedagang dan pelaku bisnis. Bābashil lebih lanjut menjelaskan bahwa para pihak yang biasanya terlibat dalam melaksanakan jarimah al-maks ini meliputi beberapa kelompok.

Dari uraian tentang beberapa pengertian al-maks di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi pungutan liar atau cukai ilegal sudah dikenal sejak masa permulaan lahirnya Islam, bahkan sejak zaman jahiliyah sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu. Hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman di dalamnya dengan adanya pemerasan tidak dapat dipungkiri.¹⁰

Dalam al-Kabaair, Imam Adz Dzahabi menyebut orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memungut upeti, dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan dan penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, baik pencatat, pemungutnya, maupun semuanya bersekutu dalam dosa. Mereka sama-sama memakan harta haram. seluruh orang yang terlibat dalam perbuatan pungli, termasuk yang mengoordinasikan kegiatan pungli, juga telah melakukan dosa yang besar. Imam Nawawi menyebut pungli sebagai perbuatan dosa yang paling jelek.

¹⁰ Ali Maulida, et.al., Tindak pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, hlm. 22-23.

Pungli hanya menyusahkan dan menzalimi orang lain. Pengambilan pungli merupakan pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar, penyalurannya pun tidaklah tepat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang tak memberi fatwa spesifik tentang pungli. Namun MUI telah mengharamkan risywah yang dipadankan dengan korupsi. Fatwa yang dikeluarkan pada 29 Juli 2000 ini menjelaskan, risywah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi, sementara penerima disebut dengan ra'isy.

Dalam fatwa MUI menjelaskan, suap, uang pelicin, money politics, dan lain sebagainya dapat dikategorikan risywah apabila tujuannya meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak. Karena itu, MUI memfatwakan hukum risywah adalah haram. Karena itu pula, harta pungli haram untuk dimakan atau digunakan. Menurut Ustaz Kusyairi, pelaku pungli harus segera bertobat kepada Allah dan mengakhiri perbuatan jahatnya.¹¹

Dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian Pungutan Liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungli merupakan sebuah tindak pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. Pada Pasal 368 KUHP menyatakan, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

¹¹ Andrian Saputra, hukum Pungli Dalam Islam, <https://www.republika.id/posts/17680/hukum-pungli-dalam-islam> di akses pada 24 Januari 2024 pukul 12.00

memaksa orang lain dengan kekerasan ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di banyak negara, tindak pidana korupsi mencakup pungli. Aturan ini juga melibatkan undang-undang anti korupsi yang menetapkan sanksi hukum bagi pelaku korupsi. Hukuman dapat berupa denda, pidana penjara, atau sanksi lainnya. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam islam sama dengan pungutan atau suap (pungli) dianggap sebagai perilaku yang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Islam itu sendiri mendorong keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan ekonomi. Praktik pungli di anggap bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral dalam ajaran islam.

D. PENUTUP

Pungutan liar (pungli) adalah pelanggaran yang tergolong masuk kejenis korupsi. Pungutan liar tersebut tergolong dalam kejahatan jabatan, dimana kejahatan jabatan tersebut dilakukan pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya. Keberadaan pungutan liar (pungli) sekarang ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu yang penuh kelabu, bahkan pungutan liar (pungli) menjadi satu kebudayaan yang telah melembaga, pungutan liar (pungli) merupakan penyakit masyarakat yang telah membudaya dari tingkat eselon tertinggi sampai tingkat eselon masyarakat kecil.

¹² Willa Wahyuni, pungli dan hukum jeratnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerat-hukumnya-lt6267dc33565b6/?page=all> diakses pada 24 Januari 2024 pukul 13.15 Wib.

Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 UU No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pengambilan pungli merupakan pengambilan harta dengan jalan yang tidak benar, penyalurannya pun tidaklah tepat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memang tak memberi fatwa spesifik tentang pungli. Namun MUI telah mengharamkan risywah yang dipadankan dengan korupsi. Fatwa yang dikeluarkan pada 29 Juli 2000 ini menjelaskan, risywah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pemberi disebut rasyi, sementara penerima disebut dengan ra'isy. Hukuman yang melakukan pungli dapat berupa denda, pidana penjara, atau sanksi lainnya. Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hot, Ibrahim (2017) *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, Cet. 1,(Yogyakarta: Deepublish)
- Wahyu, Kumorotomo (1994),*Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi Publik*, Cet. 1,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

B. Jurnal

- Maulida, Ali Maulida, (2020) Tindak pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020
- Ramadhani, Wahyu (2017),*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Pelayanan Publik*,*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 2 No 2.
- Silitonga, Chan Dwirisa (2023) Refly Singal, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Menurut Undang -Undang Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen* Vol.XII/No.3 Mei
- Wiguna, I Wayan Arsa Yogi, (2020) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar(Pungli), *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No 2 - September
- Yusuf, Rakha Muhammad (2020) Dewi Heniarti.“Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Pungutan Liar diDinas Pendidikan Kabupaten Bandung di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Korupsi”*Jurnal prosiding ilmu hukum volume 6*(2).

C. Peraturan perundang-undangan

- Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Majalah

- Solahuddin, Moh Toha, (2016) Pungutan Liar (Pungli) dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Majalah Parai katte*, Volume 26 Triwulan III

E. Websita

Andrian Saputra, hukum Pungli Dalam Islam,
<https://www.republika.id/posts/17680/hukum-pungli-dalam-islam> di akses
pada 24 Januari 2024 pukul 12.00

Willa Wahyuni, pungli dan hukum jeratnya,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerat-hukumnya-lt6267dc33565b6/?page=all> diakses pada 24 Januari 2024 pukul 13.15 Wib.